

BAHAN KAMPANYE - ALAT PERAGA KAMPANYE - JADWAL KAMPANYE

2018

KPT NOMOR: 14/HK.03.I-Kpt/1277/KPU-Kota/II/2018, 5 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG
BAHAN KAMPANYE, ALAT PERAGA KAMPANYE DAN JADWAL KAMPANYE
PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2018**

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan perlu menetapkan Keputusan tentang Bahan Kampanye, Alat Peraga Kampanye dan Jadwal Kampanye Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018..
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan ini adalah: UU Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Daerah Kota Padangsidempuan, UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang –Undang , PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010, PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan,

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang Bahan Kampanye, Alat Peraga Kampanye Dan Jadwal Kampanye Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018.

CATATAN : - Peraturan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Februari 2018.